



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

S A L I N A N

K E P U T U S A N  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 97 TAHUN 1998

T E N T A N G

PEMBENTUKAN BADAN PEMBINA PENGEMBANGAN KELAUTAN  
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberdayakan masyarakat desa pesisir serta guna pelestarian hutan bakau dan terumbu karang, perlu dibentuk suatu wadah kelembagaan yang dapat mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pelestarian lingkungan daerah pesisir berhubungan dengan budidaya kelautan;

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a diatas dipandang perlu membentuk Badan Pembina Pengembangan Kelautan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan suatu Keputusan.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Gangguan ( Hinder Ordonantie ) Stbl.1926 Nomor 226, telah diubah dan ditambah terakhir dengan Stbl.1940 Nomor 450 ;  
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;  
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;  
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya ;  
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;  
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1996 tentang Dewan Kalautan Nasional ;  
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 30 Tahun 1998 tentang Badan Pembina Pengembangan Kelautan (BPPK) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur .

Memperhatikan ...

- Mempérhatikan : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 870/3495/1998 tanggal 3 Juli 1998 perihal Pembentukan Badan Pembina Pengembangan Kelautan Kabupaten/Kotamadya Dati II ;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 870/11829/021/1998 tanggal 7 Oktober 1998 perihal Tindak Lanjut Kegiatan Badan Pembina Pengembangan Kelautan Daerah Tingkat II.

### M E M U T U S K A N

**Menetapkan** : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PEMBINA PENGEMBANGAN KELAUTAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA .

#### Pasal 1

Dengan keputusan ini, dibentuk Badan Pembina Pengembangan Kelautan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini .

#### Pasal 2

Tugas Badan Pembina Pengembangan Kelautan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan usaha-usaha dan kegiatan di bidang budidaya kelautan dalam upaya mendayagunakan masyarakat desa pesisir ;
- b. mengkoordinasikan usaha-usaha dan kegiatan di bidang pelestarian daerah hutan bakau, pemanfaatan hasil laut dan pencemaran air dari limbah industri dalam rangka pelestarian lingkungan Daerah Pesisir ;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali .

#### Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Keputusan ini, Badan Pembina Pengembangan Kelautan dapat meminta keterangan dari Instansi Pemerintah maupun Swasta ;
- (2) Badan Pembina dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini, melakukan rapat pleno pengembangan kelautan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya setiap 3 (tiga) bulan sekali atau setiap saat apabila dipandang perlu ;

#### Pasal 4 .....

Pasal 4

Membebankan semua biaya guna pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Keputusan ini, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 5

Unsur sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua sesuai dengan usulan dari instansi terkait.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A  
Pada tanggal 15 DESEMBER 1998

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- ✓th. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- 2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V di Surabaya ;
- 3. Sdr. Ketua DPRD Kodya Dati II Surabaya ;
- 4. Sdr. Ka. Itwil Kodya Surabaya ;
- 5. Sdr. Ketua Bappeda Kodya Dati II Surabaya ;
- 6. Sdr. Kabag. Keuangan Setkodya Dati II Surabaya ;
- 7. Sdr. Anggota Badan Pembinaan Pengembangan Kelautan yang bersangkutan .

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D3 Nomor 37 Tanggal 15 Desember 1998 .

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum

KODRAT SAMADIKUN, S.H.  
Penata Tk. I  
.NIP. 510 036 885

## S A L I N A N

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR : 97 TAHUN 1998  
TANGGAL : 15 DESEMBER 1998

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PEMBINA PENGEMBANGAN KELAUTAN  
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM BADAN
1	2	3
1.	Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya	Pembina
2.	Sekretaris Kodya Dati II Surabaya	Ketua Umum
3.	Asisten Administrasi Pembangunan	Ketua Harian I
4.	Ketua Bappeda Kodya Dati II Surabaya	Ketua Harian II
5.	Kabag. Penyusunan Program Setkodya Dati II Surabaya	Sekretaris I
6.	Kabag. Lingkungan Hidup Setkodya Dati II Surabaya	Sekretaris II
7.	Pembantu Walikotamadya Surabaya Barat. Timur dan Utara Kodya Dati II Surabaya	Anggota
8.	Kabid. Fisik dan Prasarana Bappeda Kodya Dati II Surabaya	Anggota
9.	Ka Dinas Perikanan Daerah Kodya Dati II Surabaya	Anggota
10.	Ka Kan. Pertanahan Kodya Surabaya	Anggota
11.	Ka Kan. Pembangunan Masyarakat Desa Kodya Dati II Surabaya	Anggota
12.	Ka Dinas Pariwisata Daerah Kodya Dati II Surabaya	Anggota
13.	Ka Dinas Tata Kota Daerah Kodya Dati II Surabaya	Anggota
14.	Ka Dinas Tanam Hiburan Pantai Kenjeran Daerah Kodya Dati II Surabaya	Anggota
15.	Ka Cabang Dinas Perindustrian Prop. Dati I Jatim di Surabaya	Anggota
16.	Ka Subag. Pengendalian Pencemaran pada Bagian Lingkungan Hidup Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
17.	Kabag. Perekonomian Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
18.	Kasi. Lingkungan Hidup pada Bappeda Kodya Dati II Surabaya	Anggota
19.	Camat Benowo Kodya Dati II Surabaya	Anggota
20.	Camat Asemrowo Kodya Dati II Surabaya	Anggota

1	2	3
21.	Camat Krembangan Kodya Dati II Surabaya	Anggota
22.	Camat Kenjeran Kodya Dati II Surabaya	Anggota
23.	Camat Pabean Cantian Kodya Dati II Surabaya	Anggota
24.	Camat Semampir Kodya Dati II Surabaya	Anggota
25.	Camat Sukolilo Kodya Dati II Surabaya	Anggota
26.	Camat Mulyorejo Kodya Dati II Surabaya	Anggota
27.	Camat Rungkut Kodya Dati II Surabaya	Anggota
28.	Camat Gunung Anyar Kodya Dati II Surabaya	Anggota
29.	Unsur dari Universitas Airlangga	Anggota
30.	Unsur dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember	Anggota

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum

KODRAT SAMADIKUN, S.H.

Penata Tk. I

NIP. 510 036 885